

**SKRIPSI**

**TRANSPARANSI PENGELOLAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI  
(BLT ) COVID-19 DI DESA PATANI KABUPATEN TAKALAR**



**ADE NURFIANTI**

**NIM : 105641100417**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**2021**

**SKRIPSI**

**TRANSPARANSI PENGELOLAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI  
(BLT ) COVID-19 DI DESA PATANI KABUPATEN TAKALAR**

Sebagai salah satu syarat Untuk memperoleh Gelar  
Sarjana Ilmu Pemerintahan

Di susun dan Diajukan Oleh

**ADE NURFIANTI**

**NIM : 105641100417**

06/09/2021

1 exp  
Smb. Alumni

R/0106/1PM/21 CD  
NUR  
t'

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**2021**



## HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Transparansi Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Covid-19 Di Desa Patani Kabupaten Takalar  
Nama Mahasiswa : Ade Nurfianti  
Nomor Induk Mahasiswa : 105641100417  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyetujui :

Pembimbing I

Pembimbing II

  
Dr. Amir Muhiddin, M.Si

  
Nur Khaerah, S.IP., M.IP.

Mengetahui :

Dekan Fisip  
Unismuh

Ketua Program Studi  
Ilmu Pemerintahan

  
Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si  
NBM.730.727

  
Dr. Nuryanti Mustari, S.IP., M.Si  
NBM .1031.102

## HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ade Nurfianti  
Nomor Induk Mahasiswa : 105641100417  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi dengan judul "Transparansi Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Covid-19 Di Desa Patani Kabupaten Takalar" adalah sepenuhnya karya sendiri. Tidak ada bagian di dalamnya yang merupakan plagiat dari orang lain, tidak melakukan penciplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku dalam masyarakat keilmuan.

Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko/sanksi yang di jatuhkan kepada saya apabila kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap ketika keilmuan dalam karya ilmiah ini, atau ada klaim dari pihak lain terhadap keaslian karya ini .

Makassar, 10 August 2021

Yang Menyatakan



Ade Nurfianti

## ABSTRAK

**Ade Nurfianti, Transparansi Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Covid-19 Di Desa Patani Kabupaten Takalar. Dibimbing oleh Amir Muhiddin dan Nur Khaerah.**

### *Abstrak*

Transparansi berarti keterbukaan pemerintah atas aktivitas pengelolaan sumber daya publik. Transparansi informasi terutama informasi keuangan dan fisik harus dilakukan dalam bentuk yang relevan dan mudah dipahami. Transparansi dapat dilakukan apabila ada kejelasan tugas kewenangan, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui transparansi penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) di desa Patani Kabupaten Takalar. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif focus penelitian ini berfokus pada transparansi penyaluran Bantuan Langsung Tunai di Desa Patani Kabupaten Takalar dengan menggunakan teori Kristianten Indikator transparansi Kesiediaan dan aksesibilitas dokumen, Kejelasan dan kelengkapan informasi, Keterbukaan proses kerangka regulasi yang menjamin transparasi.

Hasil Penelitian pada penelitian ini menunjukkan bahwa Kesiediaan dan aksesibilitas dokumen dalam transparansi penyaluran Bantuan Lansung Tunai berjalan dengan baik, Kejelasan dan kelengkapan informasi pemerintah Desa Patani memberikan informasi transparansi penyaluran Bantuan Langsung Tunai kepada masyarakat melalui papan informasi yang ada di kantor desa serta memasang baliho. Keterbukaan proses dalam proses penyaluran Bantuan Langsung Tunai pemerintah desa memberikan informasi melalui laporan yang telah di buat oleh pemerintah desa, kerangka regulasi dalam menjamin transparansi pemerintah dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai pemerintah dalam mengambil kebijakan telah melibatkan masyarakat.

**Kata Kunci : Transparansi, BLT, Covid-19**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum warohmatullahi wabarokatuh Segala syukur dan nikmat atas karunia Allah SWT. Yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "Transparansi Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Covid-19 Di Desa Patani Kabupaten Takalar" yang merupakan suatu syarat penyelesaian studi Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar. Penulis tentunya hanya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan yang disengaja maupun kesalahan yang tidak disengaja, termasuk dalam penulisan skripsi ini yang tentunya menemui hambatan, dan kesulitan sehingga untuk menjadi lebih baik membutuhkan doa dan dukungan yang merupakan perantara penulis dengan sang pencipta baik yang secara langsung maupun secara tidak langsung. Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana (S1) Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar. Penulis menyadari skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Terutama penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada kedua orang tua penulis ayahanda Nurdin, S.Pd., M.M dan Ibunda Rugaya senantiasa memberi harapan, semangat, perhatian, kasih sayang dan doa tulus tiada henti dan tanpa amrih. Dan saudara-saudaraku tercinta yang senantiasa

mendukung dan memberikan semangat hingga akhir studi ini. Dan seluruh keluarga besar atas segala pengorbanan, dukungan dan doa restu yang telah diberikan demi keberhasilan penulis dalam menuntut ilmu. Semoga apa yang telah mereka berikan kepada penulis menjadi ibadah dan cahaya penerang kehidupan di dunia dan akhirat. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Dr. H. Amir Muhiddin, M.Si selaku pembimbing I (satu) dan Bapak Nur Khaerah, S.IP, M.IP selaku pembimbing II (dua) yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi ini dapat selesai.
2. Bapak H. Bostam Tika, S.Sos., M.Si Kepala Desa Patani Kabupaten Takalar dan Aparat desa, serta masyarakat yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk menjadi informan penulis selama proses penelitian berlangsung.
3. Bapak Prof. DR. H. Ambo Asse, M.Ag selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar. Ibu Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si.
5. Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar. Ibu Dr. Nuryanti Mustari, S.IP, M.Si.
6. Teman-teman penulis yang tak hentinya memberi dukungan moril dan mendampingi penulis disegala kondisi.

7. Sahabat-sahabat dan semua keluarga saya yang telah memberikan dukungan moril dan dorongan motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Sahabat saya di grup Sarangheo dan di grup Mari berjudul bersama yang senantiasa memberikan semangat dan masukan kepada penulis.
9. Teman-teman IP 017 yang sama-sama berproses dan berjuang untuk sebuah cita-cita mulia. Yang tiada hentinya memberi dukungan kepada penulis agar menyelesaikan skripsi ini.
10. Teman-teman kelas IP A yang senantiasa memberi semangat, dukungan, masukan dan motivasi kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa skripsi ini sangatlah jauh dari kesempurnaan karena segala sesuatu yang sempurna itu hanya milik Allah SWT dan oleh karena itu demi kesempurnaan skripsi ini, kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pihak yang membutuhkan.

Makassar, 10 Agustus 2021



**Ade Nurfianti**

Pandemi *Covid-19* menekan perekonomian dari berbagai sudut, tidak terkecuali terhadap perekonomian dalam desa. Untuk saat ini, dampak *Covid-19* lebih dirasakan oleh masyarakat di perkotaan. Namun, mengingat pekerja musiman memiliki mobilitas cukup tinggi, dari desa ke kota lalu kembali ke desa, wabah *Covid-19* juga bisa merebak di desa.

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Permendes PDDT) No. 6 Tahun 2020, semua desa diminta untuk mengalokasikan kembali 25%-35% DD (Dana Desa) tahun anggaran 2020 untuk kebutuhan Bantuan Langsung Tunai (BLT). Kebijakan ini diduga akan memberatkan desa karena desa harus mengalihkan beberapa kegiatan dan merevisi rencana anggaran yang sudah ditetapkan sebelumnya. Keberatan desa tercermin dari pernyataan salah seorang perangkat desa meski ia kemudian menyadari bahwa kebijakan tersebut perlu dilakukan untuk kepentingan masyarakat desa. (Kurniawan, 2020).

Sebagian besar desa mendukung kebijakan ini karena menganggapnya tepat untuk menangani dampak pandemi yang sudah menjalar ke desanya. Di desa, para petani kebun dan peternak mengalami penurunan pendapatan karena permintaan menurun setelah pasar ditutup atau jam operasionalnya dibatasi. Karyawan pabrik, penjaga toko, dan pelayan rumah makan di kota pun terpaksa dirumahkan atau mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Buruh bangunan atau pekerja harian juga kehilangan pekerjaan karena banyak proyek konstruksi yang ditunda. Ada banyak pedagang kecil/keliling dan pelaku usaha

mikro rumahan yang kehilangan pembeli karena daya beli konsumen menurun, termasuk di lokasi wisata yang ditutup akibat pandemi *Covid-19*.

Namun Ada juga pihak yang menganggap Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebagai jaring pengaman terakhir bagi warga yang tidak mendapat Bantuan Sosial (bansos) dari pemerintah desa. Pada masa pandemi ini, Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah menyiapkan berbagai program bansos. Namun, tetap ada keraguan bahwa program-program tersebut mampu menjangkau semua masyarakat miskin dan terdampak.

Secara umum, desa memahami bahwa Bantuan Langsung Tunai (BLT) merupakan kebijakan khusus yang perlu dijalankan untuk membantu warga dalam menghadapi krisis ekonomi akibat pandemi *Covid-19*. Kebijakan ini bahkan dianggap dapat memicu desa untuk menunjukkan kemampuannya dalam mengelola bansos secara lebih baik daripada pemerintah supradesa.

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Permendes PDTT) No. 6 Tahun 2020, penerima sasaran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) adalah keluarga miskin nonpenerima Program Keluarga Harapan (PKH)/Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) yang (i) kehilangan mata pencaharian, (ii) belum terdata, dan (ii) mempunyai anggota keluarga dengan penyakit menahun/kronis. Dalam praktiknya, warga penerima program bansos dari Pemerintah Pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dikeluarkan dari daftar calon penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLTDD). Desa tampaknya juga berkepentingan untuk membuat pengecualian tersebut agar penyaluran Bantuan Langsung Tunai

(BLT) tidak bertumpang-tindih dan kecemburuan sosial antar warga tidak terjadi. Desa bersikap hati-hati dalam memastikan ketepatan sasaran Bantuan Langsung Tunai (BLT). Kehati-hatian desa ditunjukkan dengan adanya upaya penyaringan secara berlapis mulai dari pendataan hingga penetapan calon penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT). (Kurniawan, 2020).

Berbagai tantangan pun harus diatasi desa dalam proses penyaringan ini. Penyaringan tahap awal dilakukan dengan memilah keluarga calon penerima dengan menggunakan data peserta Program Keluarga Harapan (PKH). Ada desa yang memilah sebelum melakukan pendataan, tetapi ada pula desa yang melakukan pendataan langsung dengan mendatangi rumah warga.

Pemilahan calon penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) bukan proses yang sederhana karena banyaknya masalah dengan data yang tersedia. Masalah-masalah tersebut mencakup calon penerima bantuan yang memiliki data ganda dan alamat yang tidak sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Kartu Keluarga (KK), sudah meninggal, dan berstatus pegawai negeri sipil (PNS). Oleh karena itu, desa membutuhkan waktu lebih lama dalam melakukan pendataan karena dalam waktu yang sama, mereka juga harus memperbaiki data yang ada.

Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) oleh desa memberi dua pelajaran penting terkait kapasitas desa. Pertama, desa berkemampuan untuk melakukan pendataan dan pemutakhiran data keluarga miskin. Kedua, desa berkemampuan untuk menyalurkan Bantuan sosial (Bansos) bagi warganya. Kemampuan desa untuk mendata calon penerima dan menyalurkan Bantuan

Sosial (Bansos) sangat dipengaruhi oleh pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) dalam lima tahun terakhir. Pelaksanaan UU Desa telah mendorong pemdes untuk lebih responsif terhadap kebutuhan prioritas masyarakatnya. Pada skala tertentu, pemdes juga sudah menerapkan prinsip partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam tata kelola pembangunan desa. (Bachtiar, 2019).

Pada pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) perlu adanya transparansi, pemerintah harus menyampaikan kepada masyarakat agar masyarakat mengetahui yang berhak menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) agar di lingkungan masyarakat tidak terjadi kecemburuan satu sama lain, hal tersebut harus diungkapkan dalam informasi baik melalui papan informasi di balai desa ataupun melalui rapat evaluasi dan musyawarah. Seperti halnya di Desa Patani Kabupaten Takalar begitu banyak keluhan-keluhan masyarakat mengenai Bantuan Langsung Tunai (BLT) Covid-19.

Selain daripada itu, terkait pendataan yang berhak menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Patani belum efektif karna seringnya terjadi kekeliruan dalam menetapkan kriteria penerima bantuan. Transparansi data juga menjadi masalah penting yang patut disorot. Banyak masyarakat yang mengeluhkan namanya tidak terdata padahal berhak menerima bantuan. Begitupun sebaliknya, banyak masyarakat yang terdata padahal tidak berhak atau tidak masuk kriteria dalam penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Pemerintah perlu menyadari bahwa pemahaman masyarakat mengenai Bantuan Langsung Tunai (BLT) masih sangat minim. Oleh karena itu, peran

pemerintah desa adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui sosialisasi yang berkaitan dengan maksud, tujuan, kriteria sasaran, dan nominal yang diperoleh penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) dana desa. Hal ini bertujuan agar masyarakat dapat memahami mengenai Bantuan Langsung Tunai (BLT) *Covid-19* dan terjadi transparansi antara masyarakat dengan pemerintah.

Berikut adalah daftar data yang menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) *Covid-19* di Desa Patani.

**Tabel 2.1**  
Daftar data yang menerima BLT di Desa Patani

No.	Dusun	Kepala Keluarga (KK)	Jumlah diterima
1.	Pattekerang	28	Rp. 600.00
2.	Patani	30	Rp. 600.00
3.	Mangulabbe	26	Rp. 600.00
4.	Bontolanra	16	Rp. 600.00
5.	Bontomanai	22	Rp. 600.00

Sumber: Pemerintah Desa Patani 2021

Berdasarkan hasil observasi awal, Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Patani bagi warga yang terkena dampak akibat pandemic virus *covid-19* yang tengah mewabah saat ini. Namun, dalam pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) tingkat pemerataan belum berjalan secara efektif karena adanya beberapa kalangan masyarakat yang tergolong mampu/menengah keatas menerima dana

tersebut masih menjadi suatu dilema, beberapa warga mempertanyakan mengenai transparansi penyaluran penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT). Pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebenarnya telah jelas. Sehingga berbagai permasalahan muncul dan menjadi menarik untuk diteliti, maka penulis melakukan penelitian dengan judul "**Transparansi Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Covid-19 Di Desa Patani Kabupaten Takalar.**"

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang diatas dan melihat luasnya cakupan masalah diatas maka muncul pertanyaan.

1. Bagaimana Transparansi Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Covid-19 Di Desa Patani Kabupaten Takalar ?
2. Bagaimana Faktor-faktor yang menghambat dan mendukung Transparansi Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Covid-19 Di Desa Patani Kabupaten Takalar ?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

1. Untuk mengetahui Transparansi Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Covid-19 Di Desa Patani Kabupaten Takalar.
2. Untuk mengetahui apakah yang menjadi faktor penghambat dan pendukung Transparansi Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Covid-19 Di Desa Patani Kabupaten Takalar.

#### D. MANFAAT PENELITIAN

Adapun penelitian ini diharapkan berkontribusi antara lain sebagai berikut:

##### 1. Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi berupa pengetahuan terhadap Transparansi Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Covid-19.

##### 2. Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pelaksanaan Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Covid-19.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. PENELITIAN TERDAHULU

Untuk membandingkan penelitian penulis dengan penelitian-penelitian sebelumnya maka penulis mengambil beberapa contoh penelitian yang telah dilakukan oleh orang-orang sebelumnya. Sehingga penulis dapat melihat kelebihan dan kekurangan dari penelitian terdahulu kemudian membandingkan dengan penelitian yang dilakukan sekarang. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang terkait yaitu:

Tabel 2.2

Penelitian Terdahulu

No.	Nama Penulis	Judul Skripsi/Tesis/Jurnal	Hasil Penelitian
1.	(Kurniawan, 2020)	Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa Untuk Menangani Dampak Pandemi Covid-19: Cerita Dari Desa.	Hasil studi menunjukkan indikasi kemampuan desa dalam mengelola Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) secara transparan dan akuntabel. Faktor kuncinya adalah kesiapan kelembagaan dan sumber daya manusia di desa, kejelasan kriteria calon

3.	(Maun, 2020)	Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Masyarakat Miskin Terkena Dampak Covid-19 Di Desa Talaitad Kecamatan Suluun Tareran Kabupaten Minahasa Selatan	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam implementasinya program ini dari sisi efektifitasnya masih banyak mengundang pertanyaan. Oleh sebab, itu penelitian ini dilakukan untuk melihat efektifitas dari program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa. Penelitian ini dilakukan di desa Talaitad Kecamatan Suluun Tareran Kabupaten Minahasa Selatan. Temuan penelitian menunjukkan efektifitas program ini khususnya bagi masyarakat miskin dirasakan sangat bermanfaat bagi mereka, dan sebagian besar masyarakat mendukung program yang dilakukan oleh pemerintah pusat tersebut.</p>
----	--------------	--	--

Dari beberapa hasil penelitian diatas ditemukan persamaan dan perbedaan dengan penelitian penulis yaitu sebagai berikut :

1. Penelitian yang dilakukan oleh (Kurniawan, 2020)

Penelitian penulis memiliki persamaan yang dilakukan oleh penelitian Kurniawan, yaitu sama-sama Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa Untuk Menangani Dampak Pandemi Covid-19.

Sedangkan perbedaan antara keduanya adalah penelitian pertama menunjukkan indikasi kemampuan desa dalam mengelola Bantuan Langsung Tunai (BLT) berbeda dengan penelitian penulis yang tentunya belum bisa dipastikan bahwa Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Patani belum bisa dipastikan mampu mengelola Bantuan Langsung Tunai (BLT) dengan baik.

2. Penelitian yang dilakukan oleh (Widaningsih, 2007)

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian Widaningsih, karena sama-sama membahas mengenai Bantuan Langsung Tunai (BLT) Covid-19, dan metode penelitian yang digunakan juga sama yaitu metode kualitatif.

Perbedaan antara keduanya terletak pada indikator penelitian, pada penelitian Widaningsih membahas mengenai evaluasi Bantuan Langsung Tunai (BLT) Covid-19 sedangkan penulis membahas mengenai Transparansi pengelolaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Covid-19.

3. Penelitian yang dilakukan oleh (Maun, 2020)

ini tidak terlepas dari pemerintahan yang dianggap belum mampu menciptakan iklim pemerintahan yang baik oleh masyarakat, seperti korupsi yang dilakukan banyak pejabat pemerintahan yang terus bermunculan.

Terwujudnya pemerintahan yang baik (*good governance*) tidak hanya melibatkan satu pihak saja, melainkan melibatkan tiga pihak yaitu pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta. Pemerintah memiliki peran sentral dalam mengambil keputusan dan mengatur jalannya pemerintahan, masyarakat memiliki peran untuk ikut berpartisipasi dan mendukung segala keputusan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, sedangkan pihak swasta memiliki peranan mendukung pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat dengan cara menciptakan adanya perluasan lapangan kerja dan pendapatan masyarakat. Ketiga pihak tersebut memiliki peran masing-masing dalam mewujudkan *good governance*, dalam meningkatkan kualitas pelayanan. (Febriani, 2017).

Menurut Mardiasmo di kutip dalam (Pangestika, 2016) *Good Governance* sering diartikan sebagai tata kelola pemerintahan yang baik. Dari segi pandang UNDP (*United Nation Development Program*), *governance* dikatakan baik (*good*) apabila sumber daya publik dan masalah masalah publik dikelola secara efektif dan efisien, yang merupakan respon dari kebutuhan mesyarakat. Sementara World Bank memberikan pengertian tentang *Good Governance* sebagai suatu penyelenggaraan manajemen yang solid dan bertanggung jawab, sejalan

dengan prinsip demokrasi dan efisiensi pasar, penghindaran kesalahan alokasi atas dana investasi, pencegahan korupsi, kolusi, nepotisme (KKN), serta menjalankan disiplin anggaran dan penciptaan legal dan political framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha.

*Good Governance* merupakan suatu capaian yang perlu direncanakan oleh pemangku kebijakan dalam pemerintahan sehingga tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dari tindak kejahatan korupsi. Demi terciptanya *Good Governance* dalam pemerintahan lebih-lebih pemerintahan dalam lingkup masyarakat maka perlu diterapkan dan ditingkatkan dengan cara menerapkan prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat. (Musarif, n.d.)

Menurut UNDP (*United Nation Development Program*) di kutip dalam (Mulyawan, 2009), mengemukakan bahwa karakteristik atau prinsip-prinsip yang dikembangkan dalam pemerintahan yang baik (*good governance*) adalah sebagai berikut:

#### 1. Partisipasi

Setiap orang atau setiap warga negara baik laki-laki maupun perempuan harus memiliki hak suara yang sama dalam proses pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga perwakilan, sesuai dengan kepentingan dan aspirasinya masing-masing. Partisipasi yang luas ini perlu dibangun dalam suatu tatanan kebebasan

berserikat dan berpendapat, serta kebebasan untuk berpartisipasi secara konstruktif.

## 2. Transparansi

Transparansi harus dibangun dalam kerangka kebebasan aliran informasi berbagai proses, kelembagaan dan informasi harus dapat diakses secara bebas oleh mereka yang membutuhkannya, dan informasi harus dapat disediakan secara memadai dan mudah dimengerti, sehingga dapat digunakan sebagai alat monitoring dan evaluasi.

## 3. Aturan Hukum (*Rule of Law*)

Kerangka aturan hukum dan perundang-undangan haruslah berkeadilan ditegakkan dan dipatuhi secara utuh (*impartially*), terutama tentang aturan hukum.

## 2. Daya Tanggap (*Responsiveness*)

Setiap institusi dan prosesnya harus diarahkan pada upaya untuk melayani berbagai pihak yang berkepentingan (*stake holders*).

## 3. Berorientasi Konsensus (*Consensus Orientation*)

Pemerintah yang baik (*good governance*) akan bertindak sebagai penengah (*mediator*) bagi berbagai kepentingan yang berbeda untuk mencapai konsensus atau kesepakatan yang terbaik bagi kepentingan masing-masing pihak, dan jika mungkin juga diberlakukan terhadap berbagai kebijakan dan prosedur yang akan ditetapkan pemerintah.

baik agar cara dan penggunaan cara sungguh-sungguh mencapai hasil yang dikehendaki *stake holders*.

Menurut Mardiasmo (2009: 18) menyebutkan tiga karakteristik utama *Good Governance* yang dapat dijadikan sebagai indikator dalam sektor publik tersebut adalah sebagai berikut :

1. *Transparansi*, diartikan sebagai keterbukaan lembaga lembaga sektor publik dalam memberikan informasi kepada masyarakat mengenai kinerja pemerintahan.
2. *Akuntabilitas Publik*, sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.
3. *Value for Money*, merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang didasarkan pada tiga elemen utama, yaitu ekonomis, efisiensi, dan efektivitas. (Pangestika, 2016)

Selanjutnya adalah *good governance* sebuah upaya baik untuk meningkatkan pemerintah di setiap tingkat, namun demikian harus disadari tujuan dari *good governance* untuk menjalankan pekerjaan pemerintah yang baik yang bersih berdasarkan hukum yang berlaku agar tidak terjadi penyimpangan atau penyelewengan dalam pelaksanaan yaitu memenuhi kebutuhan masyarakat.

Dengan demikian *good governance* adalah suatu tata cara yang efektif dan efisien yang dapat digunakan untuk kemajuan suatu instansi. Maka secara tidak langsung *good government governance* pada dasarnya memiliki tujuan untuk memberikan kemajuan kinerja.

## 2. Transparansi

### a. Pengertian Transparansi

Permendagri Nomor 113 tahun 2014, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan bahwa transparansi adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Dengan adanya transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap 16 orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai (Valencia, 2018).

Menurut Mardiasmo dikutip oleh (Valencia, 2018), transparansi berarti keterbukaan pemerintah atas aktivitas pengelolaan sumber daya publik. Transparansi informasi terutama informasi keuangan dan fisik harus dilakukan dalam bentuk yang relevan dan mudah dipahami. Transparansi dapat dilakukan apabila ada kejelasan tugas kewenangan, ketersediaan informasi kepada publik, proses penganggaran yang terbuka, dan jaminan integritas dari pihak independen mengenai prakiraan fisik, informasi dan penjabarannya.

Menurut Setyawan (2015) transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. (Nisak, 2017)

Adanya transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan organisasi, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Transparansi yakni adanya kebijakan terbuka dari pengurus. Berbicara mengenai transparansi artinya berkaitan dengan informasi yang diberikan oleh suatu organisasi, sedangkan yang dimaksud dengan informasi adalah informasi mengenai setiap aspek kebijakan organisasi yang dapat dijangkau oleh publik.

Adanya keterbukaan atau penerapan transparansi, maka konsekuensi yang akan dihadapi adalah kontrol yang berlebihan dari masyarakat, untuk itu harus ada pembatasan dari keterbukaan itu sendiri, dimana pengurus organisasi nirlaba harus pandai memilah mana informasi yang perlu dipublikasikan dan mana yang tidak perlu sehingga ada kriteria yang jelas dari aparat publik mengenai jenis informasi apa saja yang boleh diberikan dan kepada siapa saja informasi itu akan diberikan. Hal ini perlu dilakukan untuk menjaga supaya tidak semua informasi menjadikonsumsi publik. Ada hal-hal yang menyebabkan informasi tersebut tidak boleh diketahui oleh publik. (Nisa, 2017).

Transparansi sebagai prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil – hasil yang dicapai. Transparansi adalah adanya kebijakan terbuka bagi pengawasan. Sedangkan yang dimaksud dengan informasi adalah informasi mengenai setiap aspek kebijakan pemerintah yang dapat dijangkau publik. Keterbukaan informasi diharapkan akan menghasilkan persaingan politik yang sehat, toleran, dan kebijakan dibuat berdasarkan preferensi publik. (Astuti, 2014)

Menurut (Handayani., 2005), bahwa “Transparansi adalah salah satu aspek mendasar bagi terwujudnya penyelenggaraan pemerintah yang baik” Transparansi menjadi sangat penting bagi pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah dalam menjalankan mandate dari rakyat. Mengingat pemerintah saat memiliki kewenangan mengambil berbagai keputusan penting yang berdampak pada orang banyak, pemerintah harus menyediakan informasi yang lengkap mengenai apa yang dikerjakan. Dengan demikian, transparansi menjadi instrument penting yang dapat menyelamatkan dana bantuan pemerintah dari perbuatan korupsi. (Sapti, 2019).

Transparansi dapat mengatasi munculnya monopoli kekuasaan pembuat kebijakan dengan adanya transparansi, *cheks and balance* akan dapat difungsikan dengan baik. Transparansi juga dapat mengurangi

masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban dalam mengelola sumber daya yang dipercayakan.

#### b. Prinsip Transparansi

Prinsip transparansi menurut Werimon (Wahyuni, 2019), meliputi 2 (dua) aspek, yaitu:

- a) komunikasi publik oleh pemerintah
- b) hak masyarakat terhadap akses informasi.

Pemerintah diharapkan membangun komunikasi yang luas dengan masyarakat berkaitan dengan berbagai hal dalam konteks pembangunan yang berkaitan dengan masyarakat. Masyarakat mempunyai hak untuk mengetahui berbagai hal yang dilakukan oleh pemerintah dalam melaksanakan tugas pemerintahan. Kerangka konseptual dalam membangun transparansi organisasi sektor publik dibutuhkan empat komponen yang terdiri dari adanya sistem pelaporan keuangan, adanya sistem pengukuran kinerja, dilakukannya auditing sektor publik, berfungsinya saluran akuntabilitas publik (*channel of accountability*).

Empat prinsip transparansi yang diimplementasikan dalam kerja-kerja organisasi. Prinsip-prinsip tersebut adalah :

- a. prinsip komunikatif: saling berhubungan, saling memahami, saling merasa antara bupati/walikota dan aparatnya sehingga pesan yang disampaikan dapat diterima dengan baik.

- b. Prinsip konsistensi: melakukan suatu kegiatan secara terus menerus dengan tekun dan benar tanpa keluar dari jalur/balasan yang telah ditentukan.
- e. Prinsip kohesivitas: saling ketergantungan antar bupati dengan aparatnya serta publik karena tanpa mereka tujuan yang hendak dicapai tidak akan terpenuhi.
- d. Prinsip partisipatif: apabila ketiga prinsip diatas terbangun secara signifikan (Wahyuni, 2019)

Transparansi merupakan prinsip menciptakan kepercayaan timbalbalik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan didalam memperoleh Informasi adalah suatu kebutuhan penting masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan daerah. Berkaitan dengan hal tersebut pemerintah daerah perlu proaktif memberikan informasi lengkap tentang kebijakan dan layanan yang disediakan kepada masyarakat.

Kemudian menurut Krina (2003) menyebutkan bahwa, prinsip transparansi paling tidak dapat diukur melalui sejumlah indikator seperti :

- a) Mekanisme yang menjamin sistem keterbukaan dan standarisasi dari semua proses-proses pelayanan public.
- b) mekanisme yang memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan publik tentang berbagai kebijakan dan pelayanan publik, maupun proses-proses didalam sektor publik.

- c) mekanisme yang memfasilitasi pelaporan maupun penyebaran informasi maupun penyimpangan tindakan aparat publik didalam kegiatan melayani.

Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. (Nisak, 2017)

Adapun prinsip transparansi dalam pengelolaan keuangan desa harus memenuhi beberapa unsur, yaitu:

- a. Terbuka

Adanya akses masyarakat dan stakeholders yang luas untuk terlibat dalam proses perencanaan, penyusunan, maupun pelaksanaan anggaran keuangan desa.

- b. Bisa diketahui oleh masyarakat luas

Masyarakat dengan mudah mendapatkan informasi seluas-luasnya yang mudah dan murah bagi seluruh kalangan dari pemerintah desa, tanpa membedakan status sosial dan ekonomi tentang keadaan keuangan desa.

- c. Keputusan yang diambil melibatkan masyarakat

Keputusan yang diambil dalam penyusunan anggaran dana desa yang diputuskan dalam Musyawarah rencana pembangunan tingkat desa (Musrembang) melibatkan masyarakat.

- d. Adanya ide-ide atau aspirasi dari masyarakat desa

Pemerintah desa harus mengakomodir ide-ide atau aspirasi masyarakat desa yang kemudian dijadikan sebuah keputusan desa. (Reza, 2005)

Transparansi menjadi sangat penting bagi pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan dalam menjalankan mandat dari rakyat. Mengingat pemerintah saat memiliki kewenangan mengambil berbagai keputusan penting yang berdampak bagi orang banyak, pemerintah harus menyediakan informasi yang lengkap mengenai apa yang dikerjakannya. Dengan demikian, transparansi menjadi instrumen penting yang dapat menyelamatkan uang rakyat dari penyalahgunaan uang yang bukan menjadi kewenangannya.

Adapun beberapa Indikator transparansi menurut Kristianten dikutip dalam (Sangki Adiarto, 2017) sebagai berikut:

- 1) Ketersediaan dan aksesibilitas dokumen,

Dalam indikator ini Kristianten mengemukakan bahwa untuk mengukur suatu transparansi dapat dilihat dari ketersediaan atau aksesibilitas dokumen dalam artian bahwa dokumen di balai Desa dengan mudah diperoleh oleh masyarakat yang datang untuk mengurus sesuatu atau sekedar berkunjung. Ketersediaan dan aksesibilitas dokumen oleh

pemerintah Desa merupakan juga salah satu dari wujud transparansi yang dapat mengurangi praktek KKN. Saat ini kita banyak melihat dimana masyarakat mengalami krisis kepercayaan karena seringnya diberikan janji palsu oleh pemerintah, namun pada Indikator ini Pemerintah dapat menimbulkan tingkat kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah Desa melalui kesediaan dan aksesibilitas dokumen.

#### 2) Kejelasan dan kelengkapan informasi

Kristianten (2006) merumuskan informasi dalam pengertian umum sebagai suatu sumberdaya pengetahuan dan kemampuan yang dapat digunakan oleh seseorang untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi, kekuatan politik, dan status sosial yang dimilikinya. Dengan demikian, informasi memiliki fungsi yang sangat luas yang dapat mencakup berbagai aspek. Baik ekonomi, sosial, bahkan politik. Ketiadaan informasi akan membuat seseorang lemah dalam pengambilan keputusan. Keterbukaan atas suatu informasi dan kemudahan akses untuk memperoleh suatu informasi.

#### 3) Keterbukaan proses

Kristianten (2006:45) menyebutkan transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktifitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak yang membutuhkan yaitu masyarakat.

#### 4) Kerangka regulasi yang menjamin transparansi

Dalam indikator ini pemerintah Desa melakukan sesuai prosedur pelaksanaan, pemerintah yang transparan dalam pengelolaan. (Sangki adianto., 2017)

Transparansi juga sebagai penyediaan informasi tentang pemerintahan bagi publik dan dijaminnya kemudahan di dalam memperoleh informasi-informasi yang akurat dan memadai. Dari pengertian tersebut dijelaskan bahwa transparansi tidak hanya sekedar menyediakan informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, namun harus disertai dengan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi tersebut. Dalam pengertian ini pemerintah harus dapat memberikan informasi yang layak kepada siapapun yang membutuhkan mengenai tindakan yang dilakukan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

### **C. Bantuan Langsung Tunai (BLT)**

Bantuan Langsung Tunai (BLT) merupakan suatu kegiatan yang dimaksudkan untuk mengoperasikan sebuah program berupa tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam mencapai tujuan yang diinginkan, yaitu upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia. Peluncuran program Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang sentralistik dan bertujuan untuk mengurangi himpitan masalah ekonomi yang harus ditanggung oleh masyarakat miskin akibat adanya pandemi *Covid-19*. (Ahiwan, 2011)

Menurut Imawan dikutip dalam (Maun, 2008). Bantuan Langsung Tunai (BLT) merupakan salah satu program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan Pemerintah Indonesia dari sekian banyak program

penanggulangan kemiskinan yang terbagi menjadi tiga klaster. Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) masuk dalam klaster I, yaitu Program Bantuan dan Perlindungan Sosial. Termasuk dalam klaster I adalah Program Beras Miskin (Raskin), Program Keluarga Harapan (PKH), Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), dan Program Beasiswa.

Menurut Wynandin Imawan (2008:9) selain melaksanakan klaster I, Pemerintah Indonesia juga melaksanakan program pengentasan kemiskinan lainnya yang termasuk dalam klaster II yaitu Program Pemberdayaan Masyarakat (PNPM). Termasuk dalam klaster II ini adalah PNPM Pedesaan (PPK), PNPM Perkotaan (P2KP), PNPM Infrastruktur Pedesaan (PIIP), PNPM Kelautan (PEMP), dan PNPM Agribisnis (PUAP). Pelaksanaan klaster III yaitu Program Pemberdayaan Usaha Menengah Kecil (UMK), termasuk di dalamnya Program Kredit UMKM, dan Program Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Dalam program bantuan langsung tunai (BLT) merupakan sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang memiliki tujuan dan alasan tertentu. Program tersebut muncul sebagai manifestasi adanya tindakan dari pemerintah yang berisikan nilai-nilai tertentu, yang ditujukan untuk memecahkan persoalan publik dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia . Persoalan publik yang dimaksud adalah persoalan kemiskinan. Secara umum kemiskinan adalah bilamana masyarakat berada pada suatu kondisi yang serba terbatas, baik dalam aksesibilitas pada faktor

produksi, peluang/kesempatan berusaha, pendidikan, fasilitas hidup lainnya.

Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) dilatar belakangi upaya mempertahankan tingkat konsumsi Rumah Tangga Sasaran (RTS) sebagai akibat adanya pandemi yang berdampak akan perekonomian masyarakat terutama masyarakat miskin yang terkena dampak.

Adapun tujuan Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah sebagai berikut :

- 1) Membantu masyarakat miskin agar tetap dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.
- 2) Mencegah penurunan taraf kesejahteraan masyarakat miskin akibat kesulitan ekonomi.
- 3) Meningkatkan tanggung jawab sosial bersama.

Tentunya peran pemerintah sangat diperlukan dalam suatu perekonomian . Peran yang diharapkan adalah sebuah peran positif yang berupa kewajiban moral untuk membantu mewujudkan kesejahteraan semua orang dengan menjamin keseimbangan antara kepentingan privat dan sosial, memelihara roda perekonomian pada jalur yang benar.

Menurut (Maun, 2020). Dana desa sebesar yang dialihkan menjadi Bantuan Langsung Tunai (BLT) itu sekitar 31 persen dari total Rp72 Triliun, yaitu sebesar Rp22,4 triliun. Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi 12,3 juta kepala keluarga (KK) yang terdampak *Covid-19* yang diserahkan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa. Masing-masing akan

mendapatkan Rp. 600 ribu selama tiga bulan, yaitu April, Mei dan Juni hingga total menjadi Rp1,8 juta.

Alokasi pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) itu dibagi dalam tiga tingkatan dengan merujuk pada besaran Dana Desa, yaitu:

- 1) Desa yang memiliki Dana Desa kurang Rp. 800 juta, Bantuan Langsung Tunai (BLT) dialokasikan 25 persen.
- 2) Desa yang memiliki Dana Desa Rp800 juta – Rp. 1,2 Miliar, Bantuan Langsung Tunai (BLT) dialokasikan 30 persen.
- 3) Desa yang memiliki Dana Desa diatas Rp. 1,2 Miliar, Bantuan Langsung Tunai (BLT) dialokasikan 35 persen.

Dengan demikian, Tentunya peran pemerintah sangat diperlukan dalam suatu perekonomian . Peran yang diharapkan adalah sebuah peran positif yang berupa kewajiban morai untuk membantu mewujudkan kesejahteraan semua orang dengan menjamin keseimbangan antara kepentingan privat dan sosial; memelihara roda perekonomian pada jalur yang benar.

### C. Kerangka Pikir

Pada pelaksanaan BLT perlu adanya transparansi, pemerintah harus menyampaikan kepada masyarakat agar masyarakat mengetahui yang berhak menerima bantuan BLT agar di lingkungan masyarakat tidak terjadi kecemburuan satu sama lain, hal tersebut harus diungkapkan dalam informasi baik melalui papan informasi di balai desa ataupun melalui rapat evaluasi dan musyawarah. Seperti

halnya di Desa Patani Kabupaten Takalar begitu banyak keluhan-keluhan masyarakat mengenai Bantuan Langsung Tunai (BLT) *Covid-19*.

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan maka peneliti memberikan gambaran sesuai judul dan teori yang telah dibahas untuk menentukan bagaimana Transparansi Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) *Covid-19* Di Desa Patani Kab.Takalar. Digunakan indikator yaitu teori dari Kristiante dalam (Sangki Adianto, 2017), yang menyebutkan bahwa terdapat 4 (empat) indikator transparansi yaitu, (1).Kesediaan dan aksesibilitas dokumen (2).Kejelasan dan kelengkapan informasi, (3).Keterbukaan proses, (4).Kerangka regulasi yang menjamin transparansi.

Dengan demikian, pada penelitian ini alur pikir peneliti dapat dilihat pada gambar kerangka pikir sebagai berikut:

**Bagan**  
**Kerangka Pikir**



#### D. Fokus Penelitian

Untuk mengetahui fokus penelitian tentang transparansi pengelolaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) *Covid-19* di Desa Patani Kabupaten Takalar dengan menggunakan indikator yang mempengaruhi berdasarkan konsep yaitu Indikator transparansi.

#### E. Deskripsi Fokus Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian yang telah diuraikan, penulis akan mendeskripsikan indikator dari prinsip transparansi. Indikator Transparansi

1. Ketersediaan dan Aksesibilitas dokumen yaitu masyarakat dapat dengan mudah memperoleh dokumen terkait transparansi penyaluran BLT di Desa Patani Kabupaten Takalar
2. Kejelasan dan kelengkapan informasi yaitu Keterbukaan atas suatu informasi dan kemudahan akses untuk memperoleh suatu informasi dalam transparansi penyaluran BLT di Desa Patani Kabupaten Takalar
3. Keterbukaan proses yaitu keterbukaan pemerintah desa Patani dalam transparansi penyaluran BLT
4. Kerangka regulasi yang menjamin proses yaitu pemerintah Desa melakukan sesuai prosedur pelaksanaan dalam transparansi penyaluran BLT di Desa Patani Kabupaten Takalar

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan selama 2 bulan. Penelitian ini berlokasi di Desa Patani Kabupaten Takalar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Transparansi Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Covid-19 Di Desa Patani Kab. Takalar.

#### B. Tipe dan Jenis Penelitian

##### 1. Jenis Penelitian

Berkaitan dengan judul penelitian adalah untuk memberikan gambaran mengenai Transparansi Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Covid-19 Di Desa Patani Kabupaten Takalar. Maka penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang dimaksudkan untuk melihat fenomena. Penelitian Kualitatif merupakan penelitian untuk mendeskripsikan peristiwa, perilaku orang atau suatu keadaan pada tempat tertentu secara rinci dalam bentuk narasi.

##### 2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah deskriptif yang dimaksud untuk memberikan gambaran lengkap dan klarifikasi secara jelas mengenai suatu masalah yang akan diteliti berdasarkan apa yang dilakukan atau dialami peneliti. Masalah yang akan diteliti terkait dengan Transparansi Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Covid-19 Di Desa Patani Kabupaten Takalar.

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran seutuhnya mengenai suatu hal menurut pandangan manusia, penelitian kualitatif berhubungan dengan ide, pendapat, ataupun kepercayaan orang yang diteliti dan semuanya tidak dapat diukur dengan angka.

### C. Instrumen Penelitian

Instrumen adalah alat yang digunakan untuk mendapatkan data sehingga data yang didapatkan dengan data yang akurat, dan untuk mendapatkan data yang akurat instrumen yang terpenting dan utama adalah peneliti sendiri maka peneliti menggunakan instrumen bantuan antara lain:

#### 1. Dokumentasi

Data ini dikumpulkan dengan melalui dengan melalui berbagai sumber data yang tertulis, baik yang berhubungan dengan masalah kondisi objektif, juga silsilah dan pendukung data lainnya.

#### 2. Wawancara

Sebuah dialog yang dilakukan peawancara (*interviewer*) untuk mendapatkan informasi dari informan atau orang yang diwawancarai.

Wawancara pada penelitian ini digunakan untuk mencari data pendukung, dokumen.

### D. Sumber Data

#### a. Data Primer

Data primer merupakan sumber data penelitian yang didapatkan secara langsung dari sumber asli yaitu dari lembaga terkait dengan melakukan wawancara dan pengamatan secara langsung terhadap

subjek yang akan diteliti yaitu partisipasi masyarakat dalam penyeleenggaraan pilkada di masa pandemi.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber lain seperti dokumen atau catatan berupa laporan dari lembaga terkait.

**E. Informan Penelitian**

Informan penelitian adalah subyek yang memahami informasi objek penelitian sebagai pelaku maupun orang lain yang memahami objek penelitian. Informan penelitian adalah subyek yang memahami objek penelitian sebagai pelaku maupun orang lain yang memahami objek penelitian. Menurut Bagong Suyanto (2005:172) informan penelitian meliputi beberapa macam, yaitu:

- 1) Informan Kunci (Key Informan) merupakan mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian.
- 2) Informan Utama merupakan mereka yang terlibat langsung dalam interaksi sosial yang diteliti.
- 3) Informan Tambahan merupakan mereka yang dapat memberikan informasi walaupun tidak langsung terlibat dalam interaksi sosial yang diteliti.

Adapun informan pada penelitian ini sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan
1.	H.Bostan Tika S.Sos M.Si	Kepala Desa
2	Nurshinta Rahman S.Pdi	Bendahara Desa
3	Sainal Nai	Ketua BPD
4	Dahlia Dg Bunga	Masyarakat
5	Dg Baji	Masyarakat

#### F. Tehnik Pengumpulan Data

Tehnik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### 1. Tehnik Wawancara

Tehnik yang dilakukan dengan melakukan sesi tanya jawab secara lisan terhadap informan yang diambil sebagai sample yang dianggap mampu memberika infoemassi yang akurat Transparansi Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Covid-19 Di Desa Patani Kab.Takalar.

##### 2. Tehnik Pengamatan/Observasi

Tehnik ini dilakukan dengan cara melakukan pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap masalah masalah terkait dengan Transparansi Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Covid-19 Di Desa Patani Kab.Takalar. Penamatan ini bertujuan untuk memperoleh keakuratan informasi dari informan.

##### 3. Tehnik Dokumentasi

Tehnik pengumpulan dokumen-dokumen atau buku ataupun hasil hasil penelitian yang berkaitan dengan Transparansi Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Covid-19 Di Desa Patani Kab.Takalar.

## **F. Tehnik Analisis Data**

Tehnik analisis data dilakukan dengan menggunakan tehnik analisis data kualitatif dengan menganalisis data yang telah diperoleh dari lapangan. Adapun langkah langkah dengan prosedur tahapan tahapan berikut :

### **1. Reduksi Data**

Reduksi data merupakan lngkah yang dilakukan dengan memilih data dan fokus kepada data yang memang betul betul dibutuhkan ssebagai data utama dan data yang sifatnya sebagai pelengkap saja.

### **2. Penyajian Data**

Dari data yang diperoleh dari lapangan kemudian antara mana yang dibutuhkan maupun yang tidak dibutuhkan kemudian melakukan peengelompokaan dan diberikan batasan masalah.

### **3. Penarikan Kesimpulan**

Setelah melakukan penyajian data maka dilakukan kesimpulan awal. Penarikan kesimpulan ini dilakukan setelah penelitian. Pada proses pengumpulan data penliti berusaha melakukan analisis dan makna terhadap data yang sudah dikumpulkan.

## G. Teknik Pengabsahan Data

Pada tahap ini peneliti menggunakan teknik Triangulasi. Triangulasi menurut Sugiono dalam (Sinatriyo & dkk, 2019).

### 1. Triangulasi Sumber

Triangulasi Sumber adalah triangulasi yang digunakan untuk menguji data dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Dalam hal ini peneliti dapat membandingkan hasil pengamatan, wawancara dengan dokumen-dokumen yang ada ataupun membandingkan hasil wawancara dari responden (Data Primer) dengan buku-bacaan yang berkaitan dengan penelitian.

### 2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik adalah triangulasi yang digunakan untuk menguji data dengan cara mengecek data yang sama dengan teknik yang berbeda.

### 3. Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu adalah triangulasi yang sering mempengaruhi data untuk mendapatkan informasi yang valid peneliti bisa melakukan pengamatan beberapa kali.

## BAB IV


### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

##### 1. Gambaran Umum Kabupaten takalar

Kabupaten Takalar adalah salah satu dari wilayah penyanggah kota Makassar. Dimana Kota Makassar adalah ibu kota sekaligus pusat ekonomi Sulawesi Selatan dan kawasan Indonesia Timur. Sebagian dari wilayah Kabupaten Takalar merupakan daerah pesisir pantai, yaitu sepanjang 74 Km meliputi Kecamatan Mangarabombang, Kecamatan Mappakasunggu, Kecamatan Sanrobone, Kecamatan Galesong Selatan, Kecamatan Galesong Kota dan Kecamatan Galesong Utara. Sebagai wilayah pesisir yang juga telah difasilitasi dengan pelabuhan walaupun masih pelabuhan sederhana maka Kabupaten Takalar memiliki akses perdagangan regional, nasional bahkan internasional. Keunggulan geografis ini menjadikan Takalar sebagai alternatif terbaik untuk investasi atau penanaman modal. Secara administrasi Kabupaten Takalar dibagi menjadi 10 kecamatan yaitu Galesong, Galesong Selatan, Galesong Utara, Sanrobone, Mappakasunggu, Mangarabombang, Pattallassang, Polombangkeng Selatan, Polombangkeng Utara, dan Kepulauan Tanakeke. Dengan 24 kelurahan dan 76 Desa. Di antara 10 kecamatan tersebut, Kecamatan Kepulauan Tanakeke adalah wilayah kepulauan yang terdiri dari gugusan pulau-pulau kecil.

### Peta Wilayah Kabupaten Takalar



*Sumber : Badan pusat statistik kabupaten Takalar, 2019*

Berdasarkan peta diatas Kabupaten Takalar yang beribukota di pattallassanterletak antara  $5^{\circ} P3' - 5^{\circ} P38'$  Lintang Selatan dan  $119^{\circ} P22' - 119^{\circ} P39'$  Bujur Timur. Disebelah timur secara administrasi berbatasan dengan Kabupaten Gowa dan Jeneponto. Di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Gowa. Sedangkan di sebelah Barat dan Selatan dibatasi oleh Selat Makassar dan laut Flores. Luas wilayah Kabupaten Takalar tercatat 566,61 km<sup>2</sup>, terdiri dari 10 kecamatan, 24 kelurahan dan 76 desa. Jarak ibu kota Kabupaten dengan ibukota provinsi Sulawesi Selatan mencapai 45 Km yang melalui Kabupaten Gowa.

Wilayah Administrasi Kabupaten Takalar hingga 2006 terdiri atas 7 Kecamatan, kemudian pada tahun 2007 mengalami pemekaran wilayah menjadi 9 Kecamatan. Dua wilayah Kecamatan hasil pemekaran yaitu Sanrobone yang dimekarkan dari Kecamatan Mappakasunggu, dan Kecamatan Galesong yang dimekarkan dari Galesong Utara dan Galesong Selatan, tahun 2018 kembali mengalami pemekaran wilayah menjadi 10 Kecamatan yaitu Kecamatan Kepulauan Tanakeke hasil dari pemekaran Kecamatan Mappakasunggu. Sumber data dari BPS Kabupaten Takalar, menunjukkan wilayah Kecamatan yang terluas yaitu Kecamatan Polongbangkeng utara dengan luas kurang lebih 212,25 Km<sup>2</sup> dengan persentase 37,47% dari luas Kabupaten Takalar. Kemudian Galesong Selatan dengan luas 44,00 Km<sup>2</sup> dengan Persentase 7,77%. Sedangkan Kecamatan yang memiliki luasan yang terkecil yaitu Galesong Utara dengan luas wilayah kurang lebih 15,11 Km<sup>2</sup> dengan persentase 2,26% dari luas Kabupaten Takalar.

Batas-batas administrasi Kabupaten Takalar adalah:

- Batas Sebelah Utara: Kabupaten Gowa
- Batas Sebelah Timur: Kabupaten Gowa dan Jeneponto
- Batas Sebelah Selatan: laut Flores
- Batas Sebelah Barat: Selat Makassar

Secara umum topografi Kabupaten Takalar dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu:

- a. Bagian Barat ke arah Utara relatif rendah dekat dengan pesisir pantai.

b. Bagian Timur dengan keadaan topografi berbukit seperti di Kecamatan Polombangkeng Utara.

Perkembangan fisik Kabupaten Takalar cenderung mengarah ke Kecamatan Pattallassang. Hal ini terlihat dengan giatnya pembangunan perumahan dan Kecamatan Pattallassang adalah Ibukota Kabupaten Takalar.

## 2. Gambaran umum desa patani kabupaten Takalar

### a. Sejarah Desa

Desa Patani adalah merupakan salah satu Desa dari 9 (Sembilan) Desa yang berada dalam lingkup wilayah Kecamatan Mappakasunggu Kabupaten Takalar. Yang terdiri dari 5 (lima) Dusun yakni Dusun Patani, Dusun Pattekerang, Dusun Mangulabbe, Dusun Bontomanai dan Dusun Bontolanra, yang letaknya sangat strategis karena dekat dengan Ibu Kota Kabupaten Takalar dengan jarak tempuh sekitar 1 Km.

### b. Kondisi Geografis

Desa patani merupakan salah satu desa yang ada di kecamatan mappakasunggu kab. Takalar dengan luas wilayah desa patani sebanyak 100,26 Ha.

Batas desa patani kec. mappakasunggu kabupaten takalar

- Sebelah timur : Kelurahan Pallantikang
- Sebelah Barat : Desa soreang dan Desa salajo
- Sebelah selatan : Kelurahan takalar
- Sebelah Utara : Kelurahan pattallassang

### c. Penduduk

Penduduk desa patani kabupaten takalar adalah 100% warga Negara Indonesia dengan jumlah penduduk sebesar 2045 jiwa terdiri dari 598 kepala keluarga (kk) yang tersebar di 5 dusun.

Tabel 2.3

No	Nama Dusun	Jumlah KK	Jumlah Individu
1.	Patani	177	591
2.	Mangulabbe	109	351
3.	Bontomanai	132	458
4.	Bontolanra	42	137
5.	Pattekerang	138	508
Jumlah Penduduk		598	2045

Sumber : Kantor desa patani kabupaten Takalar, 2021

#### d. Keadaan Sosial Ekonomi

##### 1. Jumlah Penduduk

Penduduk Desa Patani terdiri dari **809** Kepala Keluarga (KK) dengan total jumlah jiwa **3012** orang.

Berikut perbandingan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan :

Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1391	1621	3012

##### 2. Tingkat Kesejahteraan

Perbandingan jumlah Rumah Tangga Miskin dan Sejahtera di Desa Patani :

RTM	Sejahtera	Jumlah
74	735	809

##### 3. Mata Pencaharian

Desa Patani pada umumnya adalah areal persawahan yang paling dominan masih bersifat tadah hujan oleh karena irigasi masih sangat minim. Selain itu juga terdapat areal tambak di sepanjang bibir Sungai di Dusun Pattekerang. Masyarakat masih kekurangan modal karena kurangnya akses ke perbankan sehingga masyarakat cenderung menggunakan jasa usaha simpan pinjam dan rentenir walaupun memberatkan.

Dan juga terdapat mata pencaharian atau usaha penunjang bagi masyarakat sangat menonjol seperti jual beli kambing di Dusun Pattekerang juga sangat dominan dan banyak masyarakat yang juga berprofesi sebagai pengrajin Batu Bata di Dusun Patani dan Dusun Bontomanai.

e. Sarana dan Prasarana

Berikut ini gambaran sarana dan prasarana yang ada di Desa Patani :

1) Sarana Umum

Sarana	Jumlah
Pasar	-
Pelabuhan	-
Terminal	-
TPI	-
Pustu	1 Buah
Posyandu	4 Buah
Kantor Desa	1 Buah
Kapolsek	1 Buah
Lapangan Sepak Bola	1 Buah
Pos Kamling	5 Buah

2) Sarana Pendidikan

Sarana	Jumlah
TK	1 Buah
SD	3 Buah
SMP/Tsanawiyah	2 Buah

SMA/Aliyah	1 Buah
TK/TPA	3 Buah
Keaksaran Fungsional	2 Buah

## 3) Sarana Agama

<b>Sarana</b>	<b>Jumlah</b>
Masjid	3 Buah
Mushallah	3 Buah

## 4) Sarana Transfortasi

Jalan	Panjang
Propinsi	2 Km
Kabupaten	1 Km
Desa	Km
Jalan Aspal	1,8 Km
Jalan Tanah	Km
Jalan Sirtu	0,1 Km
Setapak	Km
Jalan Paving	2 Km
	0 Km
	0,8 Km
	Km


## f. Kondisi Pemerintahan Desa

## 1) Pembagian Wilayah Pemerintahan Desa

a. Wilayah administrasi Desa Patani terdiri dari 5 (Lima) Dusun yakni :

Nama Dusun	Jumlah KK
Dusun Patani	224
Dusun Pattekerang	218
Dusun Mangulabbe	176
Dusun Bontomanai	113
Dusun Bontolanra	78
Jumlah	809

## 2) Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Patani



## B. HASIL PENELITIAN

### 1. **Transparansi Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai desa Patani Kabupaten Takalar**

Transparansi merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam mengakses informasi. Sehingga dengan adanya transparansi dapat membangun kepercayaan masyarakat melalui adanya akses yang memadai untuk mendapatkan informasi yang fakta dan akurat.

Program bantuan langsung tunai (BLT) merupakan sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang memiliki tujuan dan alasan tertentu. Program tersebut muncul sebagai manifestasi adanya tindakan dari pemerintah yang berisikan nilai-nilai tertentu, yang ditujukan untuk memecahkan persoalan publik dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Persoalan publik yang dimaksud adalah persoalan kemiskinan. Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) dilatar belakangi upaya mempertahankan tingkat konsumsi Rumah Tangga Sasaran (RTS) sebagai akibat adanya pandemic yang berdampak akan perekonomian masyarakat terutama masyarakat miskin yang terkena dampak.

Wawancara dengan Bapak H.Bostan Tika S.Sos M.Si Selaku Kepala desa Patani

"Dalam pelaksanaan penyaluran BLT di desa Patani sudah dilaksanakan dengan terbuka hal ini dapat dilihat mulai dari proses pendataan masyarakat penerima BLT sampai dengan penyaluran BLT pemerintah desa transparan mengenai semua proses yang dilakukan di Kantor desa masyarakat pun dapat dengan mudah melihat informasi-informasi mengenai penyaluran BLT melalui papan informasi di kantor desa dan setiap ada program-program desa pasti selalu ada rapat yang dilakukan di

kantor desa sehingga informasi dapat di peroleh langsung melalui rapat yang di laksanakan di kantor desa ”

Hal serupa juga di sampaikan oleh Ibu Nurshinta Rahman S.Pdi selaku Bendahara desa

“Agar masyarakat dapat dengan mudah melihat informasi mengenai penyaluran BLT maka pemerintah desa memberikan informasi kepada masyarakat melalui papan informasi yang telah disediakan di kantor desa selain itu juga tetap memberikan informasi secara langsung kepada masyarakat karna kan tidak semua masyarakat desa bisa untuk datang ke kantor desa atau adapun yang memiliki keterbatasan dalam hal mengetahui untuk membaca atau lebih mudah memahami informasi kalo di sampaikan secara langsung”

Dan di sampaikan juga oleh Bapak Sainal Nai selaku ketua BPD

“dalam memeberikan informasi kepada masyarakat terkait transparansi penyaluran BLT tentunya banyak yang telah dilakukan oleh pemerintah desa denan menyediakan laporan mengenai penyaluran BLT dan ditampel di papan informasi yang ada di kantor desa serta di buatkan juga baliho sehingga masyarakat dapat mengetahui program-program yang telah di laksanakan di desa termasuk penyaluran BLT”

Dari hasil wawancara dengan masyarkat desa Patani Ibu Dahlia Dg Bunga

“Pemerintah desa gannaki transparansina ilalang assulukna BLT kemaer pemerintah assare informasi mange ri masyarakat secara langsung iaminjo batu ri aparat desa langsung mange riballak atau niak tong kepala dusun batu mange assare informasi iaminjo assulukna BLT”.

Berdasarkan wawancara diatas dapat di simpulkan bahwa transparansi penyaluran BLT di Desa Patani Kabupaten Takalar berjalan dengan baik. berdasarkan data dan informasi pada waktu penelitian di Desa Patani secara transparansi .

Berikut adalah tabel penerima BLT di desa Patani :

No	Dusun	Kepala Keluarga (KK)	Jumlah diterima
1	Pattekerang	28	Rp. 600.00
2.	Patani	30	Rp. 600.00
3.	Mangulabbe	26	Rp. 600.00
4.	Bontolanra	16	Rp. 600.00
5.	Bontomanai	22	Rp. 600.00

Sumber : Kantor desa patani Kabupaten Takalar, 2021

Di Desa Patani BLT yang disalurkan merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mengurangi beban perekonomian serta meminimalkan resiko warganya terhadap pandemi Covid-19 yang telah mewabah setahun terakhir. Ada sebanyak 50 Kepala Keluarga (KK) di desa Patani kembali menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) melalui dana desa tahap I tahun anggaran 2021. Diketahui jumlah penerima BLT tahun anggaran 2021 tahun ini sebanyak 50 KK. Dari ke 50 KK terdiri dari penerima baru, Jumlah yang diterima masyarakat calon penerima Desa Patani yaitu dengan jumlah Rp. 300.000 X 2 bulan = Rp. 600.000/KK.

Tabel 2.4

No	Nama Dusun	Jumlah Menerima	Jumlah Tidak Menerima
1.	Patani	9	100
2.	Mangulabbe	11	121
3.	Bontomanai	7	35
4.	Bontolanra	10	128
5.	Pattckerang	13	164
	Jumlah	50	548

Sumber : Kantor Desa Patani Kabupaten Takalar



Sumber : Kantor Desa Patani

Usaha pemerintah Desa Patani Kabupaten Takalar dalam memberikan transparansi secara jelas kepada masyarakat desa tentang penyaluran BLT mulai dari data informasi tentang calon penerima BLT sampai dengan di salurkan BLT kepada masyarakat dilakukan masih dilakukan secara manual. Penyampaian informasi kepada masyarakat dilakukan dengan adanya papan informasi dan baliho yang memberikan penjelasan secara terperinci agar masyarakat mudah memahaminya.

**a. Kesiadaan dan aksesibilitas dokumen**

Dalam indikator ini Kristianten mengemukakan bahwa untuk mengukur suatu transparansi dapat dilihat dari kesiadaan atau aksesibilitas dokumen dalam artian bahwa dokumen di Kantor Desa dengan mudah diperoleh oleh masyarakat yang datang untuk mengurus sesuatu atau sekedar berkunjung. Kesiadaan dan aksesibilitas dokumen oleh pemerintah Desa merupakan juga salah satu dari wujud transparansi yang dapat mengurangi praktek KKN.

Kehadiran Covid-19 telah mendekonstruksi semua tatanan serta pola gaya hidup kelesuan ekonomi menjadi salah satu efek negatif Covid-19 yang dirasakan hampir di seluruh wilayah Indonesia termasuk di pedesaan. Pemerintah Desa Petani Kabupaten Takalar. Untuk Menyikapi hal tersebut dengan melakukan berbagai kebijakan salah satunya Penyaluran Bantuan Langsung Tunai yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) adalah bantuan uang kepada keluarga miskin di desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak pandemi COVID-19. Adapun nilai BLTDana Desa adalah Rp600.000 setiap bulan untuk setiap keluarga miskin yang memenuhi kriteria dan diberikan selama 3 (tiga) bulan dan Rp300.000 setiap bulan untuk tiga bulan berikutnya. Ketersediaan aksesibilitas dokumen diharapkan juga dapat memudahkan masyarakat desa untuk mengakses informasi tentang penyelenggaraan penyaluran BLT yang dilakukan oleh pemerintah desa. Hal Senada dengan ungkapan Bapak H.Bostan Tika S.Sos M.Si Selaku Kepala Desa di Desa Patani

“Dalam penyaluran BLT tentunya Pemerintah desa pasti ada dokumen sebagai pertanggung jawaban di desa ada dokumentasi di setiap penyaluran yang di berikan kepada masyarakat dan dalam penyaluran BLT tentunya ada kriteria bagi masyarkat yang berhak mendapat BLT Pemerintah desa mempermudah masyakat dengan memberikan informasi melalui papan informasi di kantor desa serta melakukan sosialisasi atau pemeritahuhan melalui pagawai kantor di sampaikan langsung ke rumah masyarakat” (Wawancara Pada tanggal .

Hal serupa juga di sampaikan oleh Ibu Nurshinta Rahman S.Pdi Selaku Bendahara di Kantor Desa Patani

“untuk kelengkapan dokumen dalam penyaluran BLT sendiri di lengkapi dengan daftar hadir dan berita acara yang di isi oleh masyarakat sebagai penerima BLT diberikan disetiap dusun jadi untuk menerima BLT penerima datang langsung untuk tanda tangan mengambil BLT serta tidak dapat di wakili dan Dokumen ini juga sebagai laporan pertanggung jawaban di Kantor desa”.

Hasil wawancara Bersama bapak Nurshinta Rahman S.Pdi selaku ketua BPD

“Jadi dokumen dalam penyaluran BLT semua data masyarakat sampai dengan penyaluran BLT kepada masing-masing masyarakat di buat oleh pemerintah desa dan dan ditempelkan di papan informasi kantor desa

sehingga masyarakat dapat melihat langsung informasi-informasi terkait penyaluran BLT sendiri “

Dari hasil wawancara yang di lakukan Bersama pemerintah desa patani dapat disimpulkan bahwa dalam penyampain informasi dan dokumen terkait penyaluran BLT di kantor Desa Patani berjalan secara transparansi hal senada pula di sampaikan oleh masyarakat desa Patani. Hasil wawancara Bersama ibu Dahlia Dg Bunga sebagai masyarakat desa patani

“menurut saya informasi yang di kasih pemerintah desa untuk masyarakat sangat terbuka karena masyarakat dapat mengetahui informasi tentang penyaluran BLT di kantor desa langsung ada juga itu baliho besar yang di pasang di depan kantor”

Hal senada di sampaikan oleh masyarakat desa Patani Ibu Dahlia Dg Baji

“ Pemerintah desa gannaki transparansina ilalang assulukna BLT kemaie pemerintah assare informasi mange ri masyarakat secara langsung iaminjo batu ri aparat desa langsung mange riballak atau niak tong kepala dusun batu mange assare informasi iaminjo assulukna BLT”.

Berdasarkan Hasil Wawancara yang telah dilakukan dengan aparat desa, yaitu kepala desa, bendahara desa dan Ketua BPD beserta masyarakat desa dapat di Simpulkan Bahwa Penyaluran BLT di Desa Pateni berjalan dengan baik dan transparansi hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara yang membuktikan bahwa setiap menyaluran BLT pemerintah desa menyediakan berita acara serta daftar hadir yang telah di sediakan yang sebelumnya telah di data oleh Pemerintah Desa Patani.

## Daftar Hadir Penerima BLT Desa Patani



## Laporan Penyaluran BLT Desa Patani



Sumber : Kantor Desa Patani

Berdasarkan uraian - uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pemerintah Desa Patani sudah menerapkan indicator Kesiediaan dan aksesibilitas dokumen serta melakukan tranparansi dengan melibatkan sejumlah masyarakat yang dimulai dari proses Penyaluran BLT kepada masyarkat.

**b. Kejelasan dan kelengkapan informasi**

Informasi dalam pengertian umum sebagai suatu sumberdaya pengetahuan dan kemampuan yang dapat digunakan oleh seseorang untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi, kekuatan politik, dan status sosial yang dimilikinya. Dengan demikian, informasi memiliki fungsi yang sangat luas yang dapat mencakup berbagai aspek. Baik ekonomi, sosial, bahkan politik. Ketiadaan informasi akan membuat seseorang lemah dalam pengambilan keputusan. Dalam perspektif ilmu sosial-politik, istilah transparansi memiliki hubungan erat dengan informasi. Selain itu, transparansi juga berkaitan dengan keterbukaan (openeness), dan akses (access). Keterbukaan atas suatu informasi dan kemudahan akses untuk

memperoleh suatu informasi. Akses Informasi Indikator yang kedua dapat diukur dengan adanya kejelasan dan kelengkapan informasi yang disediakan oleh pemerintah Desa menjadi hal yang sangat penting untuk diketahui oleh masyarakat. Kemudian pemerintah Desa harus dapat memberikan informasi yang jelas mengenai proses pelaksanaan penyaluran BLT kepada masyarakat. Hal senada juga di sampaikan oleh Bapak Selaku Kepala H. Bostan Tika S. Sos. M. Si Desa di Desa Patani

“informasi dapat di terima oleh masyarakat melalui aparat pemerintah desa jadi informasi yang di dapat kan oleh masyarakat dapat melalui papan informasi yang telah di sediakan di kantor desa dan aparat desa memberikan sosialisasi atau pemberitahuan kerumah rumah kepada masyarakat karna ada juga masyarakat yang lebih memahami jika di lakukan memberi tauhan secara langsung “.

Hal serupa juga di sampaikan oleh Ibu Nurshinta Rahman S.Pdi Selaku Bendahara desa di Desa Patani

“jadi kalo untuk informasi kepada masyarakat di sampaikan juga oleh aparat pemerintah desa kepada masyarakat selain itu juga melalui masing masing kepala dusun yang kemudian di sampaikan kepada masyarakat mengenai informasi penyaluran BLT hal ini dilakukan agar dapat mempermudah penyampaian informasi secara merata kepada masyarakat “

Begitu pun yang di sampaikan oleh Bapak Sainal Nai Selaku Ketua BPD desa Patani

“Untuk mempermudah masyarakat memperoleh BLT atau yang berkaitan dengan syarat yang harus di lengkapi masyarakat mengenai Penyaluran BLT memberikan informasi langsung kepada masyarakat melalui masing masing pak dusun yang kemudian di bantu juga oleh aparat desa”.

Dan berikut adalah ungkapan masyarakat dari ibu Dg Baji selaku masyarakat Desa Patani

“Saya pribadi mewakili masyarakat tidak terlalu mementingkan masalah bagaimana pemerintah desa menerapkan ketransparan tersebut, karena menurut saya mereka yang berperan dalam hal tersebut dan bagaimana mengelola dana tersebut dengan baik sesuai dengan aturan pemerintah”

Dari hasil penelitian diketahui bahwa masyarakat selalu mendapat informasi dalam transparansi penyaluran BLT kepada masyarakat des. Kejelasan dan kelengkapan informasi yang diberikan aparat Desa Patani kepada masyarakat memenuhi indikator transparansi sesuai yang dikemukakan oleh Kristianten.

**c. Keterbukaan proses**

Transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktifitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak yang membutuhkan yaitu masyarakat. transparansi akan memberikan dampak positif dalam tata Pemerintahan. Transparansi akan meningkatkan pertanggungjawaban para perumus kebijakan sehingga kontrol masyarakat terhadap para pemegang otoritas pembuat kebijakan akan berjalan efektif. Indikator ketiga dapat diukur berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 pasal 7 ayat 2 tentang keterbukaan informasi menyatakan bahwa badan publik termasuk pemerintah desa berkewajiban menyediakan informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan. Seluruh masyarakat desa mempunyai hak untuk mengetahui proses pengelolaan Dana Desa secara menyeluruh senada dengan ungkapan dari Bapak H.Bostan Tika S.Sos M.Si

Selaku kepala desa Patani

“Terbukaan Pemerintah desa dalam penyaluran BLT kepada masyarakat dengan menyediakan baliho dan papan papan informasi sehingga tidak ada yang ditutupi mengenai penyaluran BLT semua dilakukan secara terbuka atau transparansi kepada masyarakat selain itu juga selalu diadakan rapat di balai desa sehingga keterlibatan masyarakat sangat jelas di setiap kegiatan atau program yang dilaksanakan di desa ”

Hasi wawancara Bersama Nurshinta Rahman S.Pdi

“Untuk penyaluran BLT di desa Patani sendiri hanya beberapa masyarakat yang mendapatkan di desa Patani di setiap dusun dalam penyalurannya masyarakat datang langsung ke kantor desa untuk mengambil dana yang di terima oleh masyarakat dalam proses penyaluran nyapun tentu ada dokumentasi sebagai bukti dan lapapran bahwasan nya BLT telah di berikan kepada masyarakat “

Hal senada di sampaikan oleh Bapak Sainal Nai selaku Ketua BPD desa Patani

“masyarakat dapat dengan mudah mengetahui tentang program-program yang di laksanakan di desa karena setiap kegiatan itu pasti ada informasi yang di sampaikan kepada masyarakat baik itu melalui papan-papan informasi kepala dusun juga turut memberikan informasi secara langsung kepada masyarakat apalagi informasi tentang BLT tentunya pemerintah desa akan menginformasi kan kepada masyarakat.


Dari wawancara di atas dapat di simpulkan bahwa Pemerintah Desa Patani dalam keterbukaan proses sudah transparansi dalam penyaluran BLT pemerintah telah melibatkan masyarakat dalam berbagai proses mulai dari pendaatan sampai dengan penyaluran BLT pemerintah desa melakukan rapat dengan masyarakat sehingga masyarakat dapat terlibat langsung dan juga informasi-informasi dapat dengan mudah di peroleh masyarakat melalui papan informasi yang telah di sediakan di kantor desa serta pemerintah desa juga melakukan sosialisasi langsung kepada masyarakat melalui masing-masing kepala dusun di desa Patani.

### Proses Penyaluran BLT di Kantor Desa Patani



Sumber : Kantor Desa Patani

### Mekanisme Penyaluran Bantuan Langsung Tunai



**Keterangan :**

- 1) Proses Pendataan, mencakup:
  - a) perangkat desa menyiapkan data desa yang mencakup profil penduduk desa berdasarkan usia, kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, dan disabilitas;
  - b) Kepala Desa membentuk dan memberikan surat tugas kepada Relawan Desa dan/atau Gugus Tugas COVID-19 untuk melakukan pendataan keluarga miskin calon penerima BLT-Dana Desa;
  - c) Jumlah pendata minimal 3 orang dan jika lebih harus berjumlah ganjil;
  - d) Melakukan pendataan di tingkat Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW) tingkat dusun.
- 2) Proses Verifikasi. Relawan Desa dan/atau Gugus tugas COVID-19 menghimpun hasil pendataan dari RT, RW atau dusun dan melakukan verifikasi serta tabulasi data. Setiap melakukan verifikasi keluarga miskin dan mengidentifikasi keluarga miskin dan rentan, Relawan Desa dan/atau Gugus Tugas COVID-19 perlu mengambil foto dan mencantumkan lokasi tempat tinggalnya.
- 3) Proses Validasi dan Penetapan Hasil Pendataan. Kepala Desa memfasilitasi BPD untuk melaksanakan musyawarah desa khusus dengan mengundang perwakilan masyarakat dan pihak lain yang terkait untuk membantu verifikasi.

Keterbukaan proses merupakan bagian terpenting dalam pelaksanaan pembangunan dimana transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan BLT kepada pihak masyarakat. transparansi akan memberikan dampak positif dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Dimana pertanggungjawaban setiap kebijakan akan berjalan dengan efektif dan efisien. Dari hasil penelitian diketahui bahwa perangkat Desa telah menyediakan informasi tentang penyaluran BLT dengan baik, baik itu melalui papan informasi atau pemerintah desa turun langsung di tengah masyarakat memberikan informasi terkait penyaluran BLT.

**d. Kerangka regulasi yang menjamin transparansi**

Ketentuan dan mekanisme pendataan hingga pelaksanaan pemberian BLT tercantum dalam Peraturan Menteri Desa Nomor 6 Tahun 2020 yang diterbitkan 14 April 2020 tentang perubahan atas peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi nomor 11 tahun 2019 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2020. Peraturan tersebut mengubah Peraturan Menteri Desa Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2020.

Indikator yang keempat dapat diukur dengan adanya kerangka regulasi yang menjamin transparansi, pengelolaan Dana Desa pada dasarnya sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014. Kemudian selain regulasi dan pertanggungjawaban pemerintah desa juga harus membuat laporan rincian anggaran beserta dokumen pendukung dalam setiap kegiatan proses penyaluran BLT yang dilaksanakan dengan disertai dokumen. Hal

senada di ungkapkan oleh Bapak H.Bostan Tika S.Sos M.Si selaku kepala desa Patani

“ Jadi dokumentasi yang di lakukan disetiap kegiatan termasuk dalam penyaluran BLT juga merupakan bentuk laproran pertanggung jawaban pemerintah desa yang akan di laporan kepada pemerintah daerah sampai dengan pemerintah Pusat setiap kegiatan di simpan dokumen dan disusun oleh aparat pemerintah desa mulai dari data penerima BLT sampai dengan BLT telah di salurkan kepada masyarakat

Hal senada di sampaikan oleh Ibu Nurshinta Rahman S.Pdi selaku Bendaraha Desa Patani

“Kalo untuk dokumen dokumen yang berkaitan dengan penyaluran BLT tentunya juga di simpan yang nantinya juga akan menjadi laporan pertanggung jawaban dan semua kegiatan yang dilakukan pastikan disimpan bukan hanya yang berkaitan dengan BLT”

Hasil wawancara Bersama Bapak Sainal Nai selaku Ketua BPD

“pemerintah desa sudah menyalurkan BLT sesuai aturan yang berlaku dari pemerinith pusat kami hanya meneruskan saja dengan tetap mematuhi peraturan dari pemerintah pusat dan BPD sendiri mengawal penyaluran BLT sampat dengan diterima oleh masyarakat.”

Hasil wawancara Bersama masyakat desa patani Ibu Dahlia Dg Bunga

“pemerintah desa sudah sangat terbuka tentang BLT dan juga sudah sangat membantu masyarakat dalam mempermudah agar dapat menerima BLT untuk masyarkat yang kurang mampu”

#### Laporan Realisasi Penyaluran BLT Desa PATANI

Sumber : Kantor Desa Patani

Dari hasil penelitian diketahui bahwa sudah memiliki kerangka yang jelas dan sudahtransparansi dalam pengelolaan. Dapat disimpulkan bahwa pemerintah Desa Patani sudah menerapkan keempat indikator transparansi tersebut serta melakukan tranparansi dengan melibatkan sejumlah masyarakat yang dimulai dari proses pendataan sampai dengan penyaluran BLT kepada masyarakat, Hal ini terlihat dari masyarakat diikutsertakan dalam kegiatan musyawarah dalam penyaluran BLT dan juga pemerintah desa juga memberikan informasi secara lansung kepada masyarkat melalui masing-masing kepala dusun di Desa Patani.

## **2. Faktor Penghambat dan Faktor Pendukung Transparansi Pengeolaan Bantuan Langsung Tunai Desa Patani Kabupaten Takalar**

Dalam praktik penyelenggaraan pelayananpublik, pemerintah mempunyai peranayang begitu penting untuk memberikanpelayanan terbaiknya kepada semua masyarakat. Tata kelola pemerintahan yang baik akanterwujud bila dalam praktikpenyelenggaraan pelayanan dilakukandengan baik pula, serta pemerintah harusterbuka atau transparan dan jugabertanggungjawab untuk memberikanp elayanan terbaiknya demi terwujudnya praktik pelayanan yang transparan dan akuntabel. indikator transparansi berhasil dicapai ketika terdapat keleluasaan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi tentang pelayanan, mudah untuk mengakses informasi pelayanan, dan terdapat prosedur pengaduan jika informasi tidak sampai ke publik. Pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyakarakat tentunya ditidak lepas dari factor penghambat dan factor pendukung. Dalam penyaluran BLT kepada masyarkat harus di lakukan secura transparansi kepada masyarakat serta dapat di terima

oleh masalah berikut adalah factor penghambat dan factor pendukung transparansi penyaluran BLT di Desa Patani :

**a. Faktor Penghambat**

Transparansi merupakan salah satu indikator penting karena hal ini menunjukkan profesionalisme pemerintah, semakin tinggi tingkat transparansi akan semakin baik. Transparansi akan menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui informasi dan menjamin kemudahan dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai, karena informasi merupakan suatu kebutuhan penting bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan daerah kaitnya dalam penelitian ini yaitu partisipasi masyarakat dalam transparansi penyaluran BLT. Dalam setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah tentunya ada faktor penghambat yang dapat mempengaruhi pemerintah desa dalam penyaluran BLT, sebagaimana yang di ungkap kan Oleh Bapak Selaku Kepala Desa Patani

“Untuk Faktor Penghambat dalam penyaluran BLT itu sendiri mengenai kelengkapan dokumen yang harus di lengkapi masyarakat dalam penerimaan BLT kan kita menyalurkan BLT kepada masyarakat tentunya sudah ada kriteria untuk yang mendapat kan dan tidak termasuk dalam lengkapan dokumen ada beberapa yang dokumennya tidak lengkap pada saat penyaluran sehingga masyarakat harus kembali ke rumah dan melengkapi ini yang sedikit menjadi hambatan tapi hal ini masih bisa di atasi oleh pemerintah desa singga penyaluran BLT dapat terlaksana dengan baik secara keseluruhan”

Selanjutnya hasil wawancara Bersama ibu Selaku Bendahara Desa Patani

“karna dalam penyaluran BLT masyarakat harus melengkapi dokomen agar dapat menerima BLT ini menjadi salah satu penghambat karna adanya beberpa masyarakat yang tidak memiliki berkas yang lengkap sehingganya kita harus mendatanya Kembali sebelum dilakukan penyerahan BLT kepada masyarakat”

Sedangkan hasil wawancara Bersama masyarakat desa Patani

“menurut saya yah tidak ada hambatan kan masyarakat telah mendapatkan bantuan atau BLT sesuai dengan peraturan pemerintah yang sudah punya kriteria sesuai peraturan “

Berdasarkan hasil wawancara dapat di simpulkan bahwa dalam menyelenggarakan suatu kegiatan tentunya akan ada faktor penghambat terlaksananya kegiatan tersebut termasuk dalam penyaluran BLT di Desa Patani dalam pelaksanaannya yang menjadi hambatan pemerintah desa adalah pemenuhan atau kelengkapan dokumen yang harus di lengkapi masyarakat.

**b. Faktor Pendukung**

Faktor pendukung merupakan suatu hal yang menjadi dorongan agar kegiatan tersebut dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan dalam transpransi penyaluran BLT di desa Patani tentunya ada faktor pendukung sehingga dapat telaksana dengan maksimal sebagaimana yang di ungkapkan Bapak Selaku Kepala Desa Patani

“Faktor pendukung dari penyaluran BLT di desa petani kerja sama pemerintah desa dan juga Kerjasama masyarakat dalam mengawal penyaluran BLT dari pendataan sampai dengan BLT diterima oleh masyarakat yang membutuhkan”

Wawancara Bersama ibu Nurshinta Rahman S.Pdi selaku Bendahara

“Alhamdulillah dalam penyaluran BLT di desa Patani berjalan dengan baik secara keseluruhan memang ada kendala namun masih bisa diatasi dan menjadi pelajaran agar dapat meningkatkan lagi pelayanan penyaluran BLT berjalan dengan baik tidak terlepas dari kerja sama dari pemerintah dengan masyarakat yang berjalan baik “

Wawancara dengan masyarakat desa Patani Ibu Dg Baji

“Karna pemerintah terbuka kepada masyarakat dan selalu ada rapat yang diadakan di kantor desa jadi pendukung terbukanya pemerintah

desa sehingga masyarakat tau keputusan yang diambil terutama dalam pembagian BLT “

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa dalam penyaluran BLT di Desa Patani secara keseluruhan berjalan dengan baik dan transparansi. Transparansi merupakan salah satu prinsip yang dapat menjamin akses atau kebebasan bagi seluruh masyarakat untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan dan pengelolaan yang dilakukan oleh pemerintah, seperti informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang akan dicapai. Terwujudnya pelaksanaan penyaluran BLT secara transparansi di Desa Patani salah satunya adalah karakter Kepala Desa yang kooperatif dan seluruh jajaran lembaga desa yang mampu mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik.

### C. PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian bahwa Program bantuan langsung tunai (BLT) merupakan sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang memiliki tujuan dan alasan tertentu. Program tersebut muncul sebagai manifestasi adanya tindakan dari pemerintah yang berisikan nilai-nilai tertentu, yang ditujukan untuk memecahkan persoalan publik dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Persoalan publik yang dimaksud adalah persoalan kemiskinan.

Beberapa prinsip yang dimaksud dalam penelitian ini antara lain, adanya keterbukaan informasi yang mudah dipahami oleh masyarakat, adanya publikasi mengenai detail penyaluran BLT, mulai dari informasi mengenai data sampai dengan penyaluran BLT kepada masyarakat. Prinsip transparansi menciptakan

penyelenggaraan desa sehingga secara keseluruhan penyaluran BLT berjalan dengan baik.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Desa Patani Kabupaten Takalar, dapat disimpulkan bahwa :

1. Berdasarkan indikator transparansi dalam model pengukuran pelaksanaan good governance menurut Kristianten Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Desa Patani menyediakan aksesibilitas dokumen yang telah tersusun rapi untuk diakses oleh masyarakat selanjutnya adanya kejelasan, kelengkapan, dan kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses informasi seperti adanya pemasangan baliho atau papan informasi di kantor Desa Patani. Pemerintah Desa Patni sudah transparan dengan melibatkan beberapa unsur terkait termasuk masyarakat dalam proses penyaluran BLT. Transparansi penyaluran BLT di desa Patani pemerintah yaitu dengan menyediakan informasi melalui papan informasi yang dapat diakses oleh siapapun

- a) Kesiediaan dan aksesibilitas dokumen dalam transparansi penyaluran BLT sudah berjaladengan baik.
- b) Kejelasan dan kelengkapan informasi pengadaan sudah baik dengan adanya keterbukaan akses informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat ,
- c) Keterbukaan proses dalam transparansi penyaluran BLT di desa Patani bahwa transparansi sudah diterapkan dengan baik karena

semua informasi dapat diketahui pemerintah desa menyediakan informasi melalui papan informasi serta baliho dan juga memberikan sosialisasi secara langsung kepada masyarakat

d) Kerangka regulasi yang ada sudah menjamin transparansi dalam menyediakan transparansi dalam penyaluran BLT di desa Patani

2. Adapun faktor penghambat dan faktor pendukung dalam penyaluran BLT faktor pendukung penyaluran BLT di desa Patani yaitu Kesiapan Pemerintah desa dalam transparansi penyaluran BLT serta adanya kerja sama pemerintah desa dengan masyarakat dalam transparansi penyaluran BLT dan untuk faktor penghambat dalam penyaluran BLT yaitu lengkapan dokumen yang harus dilengkapi masyarakat dalam menerima BLT.

## **B. SARAN**

Diharapkan kepada pemerintah Desa Patani agar dapat mempertahankan transparansi dan mekanisme yang baik dalam pengelolaan Dana Desa, agar dapat menjadi contoh bagi desa - desa lain yang belum menerapkan transparansi.

## DAFTAR PUSTAKA

- 040701.pdf Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka. (n.d.).
- Anggaran, P., Dan, P., & Desa, B. (2017). PENERAPAN PRINSIP TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (Suatu Studi Di Desa Tandu Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow). *Jurnal Eksekutif*, 1(1).
- Desa, D. (2020). Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Masyarakat Miskin Terkena Dampak Covid-19 Di Desa Talaitad Kecamatan Suluun Tareran Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Politico*, 9(2), 1–16.
- Kebumen, K., Tengah, J., Gelar, M., Pendidikan, S., Studi, P., Ekonomi, P., & Widaningsih, R. (2007). *Evaluasi pelaksanaan program bantuan langsung tunai*. 1–134.
- Kurniawan, A. (2020). *Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa Untuk Menangani Dampak Pandemi Covid-19: Cerita Dari Desa*. 4, 1–8.
- Mulyawan, B. (2009). *Pengaruh Pelaksanaan Good Governance Terhadap Kinerja Organisasi*.
- Nisa, A. (2017). PENERAPAN AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI TERHADAP LAPORAN KEUANGAN DALAM MENGELOLA ORGANISASI NIRLABA (Studi Kasus Masjid Agung Al-Umaraini dan Partai Keadilan Sejahterta). *Skripsi*.
- Pajak, P., Dan, B., Di, B., & Pagerejo, D. (2017). *Penerapan prinsip-prinsip*.
- Pengelolaan, D. A. N. A. (2017). *SEKOLAH ( Persepsi Guru SMA Negeri 02*

*Kendal*).

Pustaka, K., Pemikiran, K., & Hipotesis, D. A. N. (2005). 17–78.

Sapti, M. (2019). *Kemampuan Koneksi Matematis (Tinjauan Terhadap Pendekatan Pembelajaran Savi)*, 53(9), 1689–1699.

Velasquez-Valencia, A., Dezzeo, Nelda, Flores, S., Zambrano-martinez, S., Rodgers, Louise & Ochoa, E., Flora, D., Río, F. G., Dueñas, A., Betancur, J., & Galindo, R. (2018). *Interciencia*, 489(20), 313–335.

Yalti, M. E. (2020). *Transparansi pengelolaan dana desa kampung arul putih kecamatan silih nara kabupaten aceh tengah.*



L

A



A

N






Wawancara Bersama Ketua BPD desa Patani



Wawancara Bersama masyarakat Desa Patani



Wawancara Bersama masyarakat Desa Patani

## RIWAYAT HIDUP



**ADE NURFIANTI.** Dilahirkan di Desa Patani Kec.

Mappakasunggu Kabupaten Takalar, 06 Oktober 1998.

Penulis merupakan anak ketiga dari empat (4) bersaudara

buah hati dari Ayahanda Nurdin, S.Pd., M.M dan Ibunda

Rugaya. Penulis memulai pendidikan pada Sekolah Dasar

Negeri Inpres 138 Mangulabbe pada tahun 2004-2010.

Kemudian melanjutkan pendidikan pada Sekolah Menengah Pertama di SMP

Negeri 2 Mappakasunggu dan tamat pada tahun 2013. Setelah itu penulis

melanjutkan pendidikan pada Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 1 Takalar

dengan mengambil jurusan IPS (Ilmu Pengetahuan Sosial) dan selesai pada tahun

2016. Dan penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Muhammadiyah

Makassar.

